



PT INDRA KARYA (PERSERO)

ENGINEERING, DEVELOPER and INDUSTRY

SAFER. STRONGER AND FASTER
INKINDO 0183/P/0083.DKI
Kantor Pusat : Jalan Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8354237 Fax. (021) 8290120 Website : www.indrakarya.co.id, E-mail : indrakarya@indrakarya.co.id

BUMN
Hadir untuk negeri



CCMS - 3417053
CCMS - 3418064
CCMS - 3415027

SURAT PERJANJIAN

Antara

PT. INDRA KARYA (Persero)

Dengan

PT. DESALITE TIRTAMAS TEKNOLOGI

Tentang :

**PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA WATER TREATMENT
DAN MESIN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MILIK
PT. INDRA KARYA (PERSERO) DI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE
PULOGADUNG (JIEP)**

**Nomor : 014/SPI/IKA/ 2019
Nomor : 012/DTT/SPK-IK/XII/2019**

Divisi Engineering I : Jalan Surabaya No. 3A Malang 65115 Telp. (0341) 551463 Fax. (0341) 551311 Email: divisi_eng1@indrakarya.co.id
Divisi Engineering II : Jalan Ketileng Raya No. 16 Semarang 50276 Telp. (024) 6725046 Fax. (024) 6725045 Email: divisi_eng2@indrakarya.co.id
Divisi Engineering III : Jalan Cipinang Cempedak 2 No. 2A Cipinang Jakarta Timur 13340 Telp/Fax (021) 85908149 Email: wilayah3@indrakarya.co.id
Divisi Survey & Investigasi : Jalan Janti Barat No. 27 Malang 65148 Telp. (0341) 362261 Fax. (0341) 324402 Email: divisi_si@indrakarya.co.id
Divisi Usaha Khusus & Investasi : Jalan Tebet Barat XI No. 9 Jakarta Selatan 12810 Telp. (021) 8354237 Fax. (021) 8290120 Email: divisi_khusus@indrakarya.co.id



SURAT PERJANJIAN berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut “**KONTRAK**” dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-12- 2019) oleh dan antara :

- I. PT. INDRA KARYA (PERSERO)**, berkedudukan hukum di Jakarta dan berdomisili di HK Tower Lantai 9, Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta 13340, yang didirikan untuk pertama kali di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 108, tanggal 20 Desember 1972, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir oleh Akte Notaris Marsudi, S.H., Nomor : 7, tanggal 14 Oktober 2008, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Indra Karya (Persero), dalam perbuatan hukum diwakili oleh **MILFAN RANTAWI** dalam kedudukan jabatannya sebagai **Direktur Utama** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Indra Karya(Persero) Nomor : SK-199/MBU/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT.Indra Karya (Persero), oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Indra Karya (Persero), dan untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”;
- II. PT. DESALITE TIRTAMAS TEKNOLOGI**, berkedudukan hukum di Kota Tangerang Selatan dan berdomisili di Ruko Bintaro Baru No. 40, Jalan Jombang Raya 89, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15229, yang didirikan di Tangerang berdasarkan Akta Notaris Isadora SH, MKn, Nomor : 27, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Desalite Tirtamas Teknologi, tanggal 22 September 2014, sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-32398.40.10.2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Desalite Tirtamas Teknologi, tanggal 31 Oktober 2014, dalam perbuatan hukum diwakili oleh **HADI KURNIAWAN** dalam kedudukan jabatannya sebagai **Direktur Utama** bertindak untuk dan atas nama PT. Desalite Tirtamas Teknologi, dan untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

MENGINGAT BAHWA :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per. 05/MBU/2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per. 15/MBU/2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per. 05/MBU/2008;

5. Keputusan Direksi PT. Indra Karya (Persero) Nomor : 024-1/KPTS/IKA/2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa PT. Indra Karya (Persero);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Men.Kes/Per/XI/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
9. Surat Permintaan Penawaran Nomor : 010/TIM-AMDK/ IKA/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
10. Undangan Aanwizing No. : 011/TIM-AMDK/IKA/2019, tanggal 4 November 2019;
11. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Water Treatment dan Mesin AMDK Nomor : 001/BA/TPP-AMDK/IKA/2019, tanggal 06 November 2019;
12. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Biaya Nomor : 003/BA/TPP-AMDK/IKA/2019, tanggal 21 November 2019;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 001/SPMK/IKA/2019 tanggal 29 November 2019.


Berdasarkan hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1
ISTILAH**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**PASAL 2
DOKUMEN KONTRAK**

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Gambar-gambar;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja.
 - i. Undangan Aanwizing
 - j. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Water Treatment dan Mesin AMDK
 - k. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Biaya
 - l. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)





2. Dokumen-dokumen lainnya.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada Pasal 2 ayat 1 di atas.

PASAL 3 **NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Jenis Kontrak bersifat Gabungan *Lump Sum* dan *Unit Price*.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan hasil negosiasi dan klarifikasi pada tanggal 21 Nopember 2019 adalah sebesar **Rp. 3.196.600.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)**, yang pembayarannya dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I

Terdiri dari tahap pemesanan, pengiriman hingga mesin tiba di lokasi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 1.598.300.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh per seratus) dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Perbankan Nasional untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari kalender.

b. Tahap II

Terdiri dari tahap konstruksi dan instalasi water tank, pipa, elektrikal dan mekanikal adalah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 639.320.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh per seratus);

c. Tahap III

Terdiri dari tahap Instalasi mesin, commissioning dan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) adalah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 799.150.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh per seratus);

d. Tahap Retensi dan Pemeliharaan

Tahap ini merupakan tahap serah terima pekerjaan *Final Hand Over (FHO)* adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 159.830.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin I dilakukan pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 1.598.300.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Perbankan Nasional untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari kalender dengan melengkapi :



-
- Surat Permohonan Pembayaran;
 - Kwitansi pembayaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- (rangkap dua);
 - Faktur Pajak dan SSP;
 - NPWP;
 - Fotocopy *Purchase Order (PO)* mesin dari pihak vendor.
- b. Pembayaran Termin II sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 639.320.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan apabila tahap konstruksi dan instalasi water tank, pipa, elektrikal dan mekanikal dengan melengkapi :
- Surat Permohonan Pembayaran;
 - Kwitansi pembayaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- (rangkap dua);
 - Faktur Pajak dan SSP;
 - NPWP;
 - Berita Acara Pengakuan Progres Pekerjaan (BAPP).
- c. Pembayaran Termin III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 799.150.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan apabila tahap instalasi mesin, *commissioning* dan Serah Terima Pertama Pekerjaan PHO dengan melengkapi :
- Surat Permohonan Pembayaran;
 - Kwitansi pembayaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- (rangkap dua);
 - Faktur Pajak dan SSP;
 - NPWP;
 - Berita Acara Pengakuan Progres Pekerjaan (BAPP).
- d. Pembayaran Retensi dan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari total Nilai Kontrak Pekerjaan yaitu Rp. 159.830.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan setelah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan FHO sampai dengan terbitnya sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan melengkapi :
- Surat Permohonan Pembayaran;
 - Kwitansi pembayaran dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (rangkap dua);
 - Faktur Pajak dan SSP;
 - NPWP;
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.

PASAL 4 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam Kontrak ini adalah pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Water Treatment dan Mesin AMDK Milik PIHAK PERTAMA di JIEP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak, termasuk :

- a. Instalasi mesin AMDK dan Water Treatment;
- b. *Transfer knowledge* (alih teknologi) dan menyerahkan *manual book* (buku panduan) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;



-
- c. Bertanggung jawab dan menjamin Instalasi Mesin dan *Water Tank* hingga sertifikat SNI terbit;
 - d. Melaksanakan Pelatihan bagi operator mesin dan peralatan water treatment
 - e. Menyerahkan SOP dan Manual Prosedur Produksi AMDK;
 - f. Menyiapkan 2 (dua) macam *Capper Long Neck* dan *Short Neck*;
 - g. Menyediakan dan Memasang 3 (tiga) buah lampu UV di pabrik AMDK dan Air Handling Unit Merk Daikin;
 - h. Menyiapkan gambar-gambar teknis dan denah penempatan mesin dan pipa-pipa.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban timbal balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dinyatakan dalam Kontrak, meliputi :

- 1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Water Treatment dan Mesin AMDK untuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Kontrak.

PASAL 6 PENGAWASAN PEKERJAAN

- 1. Untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan tindakan pengoreksian atas pekerjaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA juga bertindak sebagai pengawas pekerjaan.
- 2. PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk dalam pelaksanaan teknis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN


- 1. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Kontrak sesuai tanggal Kontrak ditandatangani dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Kontrak.
- 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% ditetapkan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai terbitnya sertifikat SNI;
- 3. Waktu penyelesaian tersebut pada Pasal 7 ayat 2, tidak dapat dirubah oleh PIHAK PIHAK KEDUA, kecuali adanya Keadaan kahar seperti yang diatur pada Pasal 8 Kontrak ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 10 Kontrak ini;
- 4. Waktu penyelesaian dapat ditambah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2, harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Adapun peristiwa-peristiwa dimaksud sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor);
 - b. Bencana Non Alam/Epidemi;
 - c. Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi);
 - d. Perang, blokade dan pemberontakan;
 - e. Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan, gangguan industry lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Ketusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.
2. Apabila terjadi Keadaan Kahar PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Atas Pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Kahar tersebut itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.

PASAL 9
MASA PEMELIHARAAN DAN GARANSI

1. Masa Pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal setelah selesainya pekerjaan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
2. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan melampaui jangka waktu tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka masa pemeliharaannya dihitung sampai berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut;
3. Semua biaya perbaikan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. Masa Garansi mesin AMDK ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya masa pemeliharaan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Garansi tahun pertama dan kedua berupa jasa service dan sparepart
 - b. Garansi tahun ketiga berupa jasa service
5. Apabila dalam masa garansi tersebut pada ayat 4, terjadi kerusakan/kegagalan operasi mesin AMDK ataupun kegagalan lainnya yang terkait dengan mesin AMDK, maka PIHAK KEDUA selambat-lambatnya sudah melakukan perbaikan ataupun penggantian yang mengakibatkan kegagalan operasi mesin AMDK tersebut selama 14 (empat belas) hari kalender sejak PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.




PASAL 10
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan pengurangan-pengurangan pekerjaan dianggap sah sesudah mendapat perintah atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
4. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. PIHAK KEDUA menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas yang tercantum dalam perjanjian
5. Untuk pekerjaan tersebut diatas dibuat perjanjian tambahan (addendum).

PASAL 11
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan dari tugas kewajibannya, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar "denda kelalaian/keterlambatan" sebesar 1% (satu permil) per hari dari Nilai Kontrak, sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Kontrak sebelum PPN 10% (sepuluh per seratus), dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum pada Pasal 7 Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri kontrak ini tanpa memberikan kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA;
3. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.





PASAL 12
RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah diluar kesalahan kedua belah pihak (akibat Keadaan Kahartersebut dalam pasal 8) sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil pekerjaan tersebut maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan pekerjaannya tidak sesuai dengan Kontrak, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugiannya.
4. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kesalahan karena perubahan penggunaan / fungsi maka segala kerugian yang timbul ditanggung PIHAK KEDUA.
5. Jika waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan-keterlambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan dari PIHAK KEDUA maka segala resiko akibat keterlambatan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
6. Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
7. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (pihak yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian secara sepihak, dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam hal PIHAK KEDUA :
 - a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut terhitung tanggal surat perjanjian ini tidak atau belum memulai pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 surat perjanjian ini.
 - b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai.
 - c. Secara langsung ataupun tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini;
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan ini;
 - e. Jika pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan jadwal waktu yang dibuat PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK PERTAMA;



-
- f. Telah dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Kontrak.
 - 2. Jika terjadi pemutusan perjanjian PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), beralamat di Wahana Graha Lantai 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- 3. Biaya - biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Arbitrase akan ditanggung oleh kedua belah pihak, masing-masing untuk bagian yang sama.

PASAL 15
KORESPONDENSI

Alamat PARA PIHAK sebagai berikut :

- I. PIHAK KESATU : PT. INDRA KARYA
Nama Kontak : Legowo Santoso
No. Telp : (021) 8192636
Alamat : HK Tower Lantai 9, Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, 13340;
- II. PIHAK KEDUA : PT. DESALITE TIRTAMAS TEKNOLOGI
Nama Kontak : Hadi Kurniawan
No. Telp : (021) 22211833
Alamat : Ruko Bintaro Baru Nomor 40, Jalan Jombang Raya 89, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15229.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Dengan ditandatangannya Perjanjian ini, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah membaca dan memahami setiap ketentuan dan konsekuensi hukum terhadap perjanjian ini.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dibubuhki materai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. INDRA KARYA (Persero)



MILFAN RANTAWI
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

PT. DESALITE TIRTAMAS TEKNOLOGI



HADI KURNIAWAN
Direktur Utama

*be aw be de
van J.M.L.*